

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran BPOM DIY dalam mengawasi peredaran makanan jajanan sebelum diedarkan kepada masyarakat, yaitu:

- a. Merekrut orang-orang yang berkompeten dalam bidang gizi makanan
- b. Bekerja sama dengan Dinas kesehatan agar makanan jajanan yang beredar sehat untuk dikonsumsi masyarakat DIY.
- c. Bekerja sama dengan penegakan hukum terkait penegakan hukum terhadap penjual makanan jajanan tanpa izin edar.
- d. Mengedukasi para pedagang dalam hal pengurusan izin edar makanan jajanan.

Peran tersebut belum berjalan dengan secara optimal, dikarenakan masih banyak pedagang makanan jajanan yang belum mempunyai izin edar dan masih banyak pedagang yang belum mengetahui mengurus izin edar. Selain itu masih banyak makanan jajanan yang masih beredar di masyarakat Provinsi DIY.

2. Penegakan hukum yang dapat diberikan oleh Satpol PP Terhadap perilaku penjual makanan jajanan tanpa izin edar adalah memberikan tindakan persuasif, namun, jika tindakan persuasif tidak menimbulkan efek jera, maka Satpol PP menjatuhkan sanksi, sanksi yang dapat diberikan oleh Satpol PP kepada para penjual tanpa izin edar yaitu:

- a. Pemusnahan produk
- b. Sanksi administratif

Penegakan Hukum juga belum dilakukan secara optimal, dikarenakan masih banyak pedagang makanan jajanan, yang masih menjual makanan jajanan tanpa izin edar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana telah diurai, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada BPOM, Sebaiknya BPOM terus memberikan edukasi kepada distributor dan pedagang makanan jajanan mengenai pentingnya izin edar makanan dan bagaimanan cara memproduksi makanan sehingga para pedagang makanan jajanan dan para distributor makanan jajanan dapat mengerti mengurus izin edar makanan jajanan.
2. Kepada Satpol PP sebaiknya lebih proaktif dalam melakukan penegakan sehingga warga DIY merasa terlindungi.
3. Kepada pelaku usaha supaya mentaati peraturan mengenai izin edar sehingga makanan jajanan yang dijual terjaga sehingga terjaga mutu kesehatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Daulay Rihana, 2016, *Manajemen*. USU Press, Medan.
- Daud Silalahi, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Ernie Tisnawati, 2019, *Pengantar, Manajemen*, Prenadia, Jakarta.
- Henki Idris Issakh dan Zahrida Wiryawan, 2015, *Pengantar Manajemen*, In Media, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2022, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, MNC Publishing, Jakarta.
- Judarwanto W., 2011, *Antisipasi Perilaku Makan Anak di Sekolah*, Direktorat Bina Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Jum Angriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Minta Harsana dan Maria Tridawati, 2019, "Potensi Makanan Tradisional Sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Di Provinsi DIY", Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moh. Nasir, 2018, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR., 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 2018, *Manajemen Strojik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitati dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Penyusun, 2023, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. RINEKA CIPTA, Jakarta.

Yohanes Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problematika Dan Upaya Pembenaan*, PT. Grasindo, Jakarta.

Skripsi

Desak Nyoman c, dan I Gusti Ngurah D.L., 2020, *Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan yang Tidak Sesuai Dengan Izin Standard di Kota Denpasar*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Udayana Bali.

Nurannisa Anas, 2018, *Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Khasiat*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Prisylia Chiendy, 2021, *Perlindungan Konsumen Shopee Terhadap Makanan Ringan Tanpa Izin Edar*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Rafianty Istiadah, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Ember.

Jurnal

Ahmad Zazili, 2019, *Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen*, *Supremasi Hukum; Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28 No.1, Januari 2019, Universitas Lampung, hlm. 59-70.

Alda Maydianan Sagita dan Arikha Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee*, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2022, Universitas Stikubank Semarang, hlm.73-88.

Rully Purnama Sari, Solihun, dan Viyola Azzahara, 2019, Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Produsen Makanan Di Indonesia, *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 01 Nomor 02, Desember 2019, Universitas Lancang Kuning Riau, hlm. 148-161.

Sabungan Sibarani, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Putusan NO. 2161 K/PID/2012, *Justita Et Pax: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 34 Nomor 2, Desember 2018, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 271-287.

Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 219, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 180, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 757, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standarisasi Makanan Jajanan Untuk Anak.

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.

Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Atau Mengandung Bahan Alkohol.

Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Makanan Olahan.

Sumber internet

Badan Pusat Statistik Provinsi DIY,2023, Jumlah Penduduk DIY tahun 2023, <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-yogyakarta-.html>, diakses 21 Juli 2023.

BPOM, 2023, tugas utama BPOM, <https://www.pom.go.id> ,diakses 10 April 2023.

Erfan erlin, 2022, BBPOM DIY Temukan Ribuan Makanan Tanpa Izin Edar Selama Libur Nataru, INEWS Yogya.id, <https://yogya.inews.id/berita/bbpom-diy-temukan-ribuan-makanan-tanpa-izin-edar-selama-libur-nataru> ,diakses 9 Maret 2023 .

Jamal Wiwoho, dan Lego Karjoko, Penalaran Hukum, <http://jamalwiwoho.com/diakses> 18 April 2023

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, diakses tanggal 9 April 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id.

diakses 26 Maret 2023.

Komisi Yudisial, Penegakan Hukum Wujudkan Rasa Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum, diakses 21 Juli 2023.

Laporan Tahunan BPOM tahun 2019, <https://www.pom.go.id> ,diakses 10 April 2023.

Laporan Tahunan BPOM tahun 2020, <https://www.pom.go.id> ,diakses 10 April

2023.

Laporan Tahunan BPOM tahun 2021, <https://www.pom.go.id> ,diakses 10 April

2023.

Laporan tahunan BPOM tahun 2022, <https://www.pom.go.id> ,diakses 10 April

2023.

Lukman Hakim, 2019, BPOM Yogyakarta Temukan Jajanan Pasar Mengandung

Bahan

Berbahaya,Antara

News,

<https://www.antaraneews.com/berita/874761/bbpom-yogyakarta-temukan->

[jajanan-pasar-mengandung-bahan-berbahaya](https://www.antaraneews.com/berita/874761/bbpom-yogyakarta-temukan-).diakses tanggal 9 Maret 2023.

Yulianta Saputra, 2021, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum

Administrasi

Negara,

<https://ilmuhukum.uin->

[suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-](https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-)

[administrasi-negara](https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-), diakses 14 April 2023.

